



# WALIKOTA SALATIGA

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 17 TAHUN 2008.

### TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN DAN INSENTIF  
BAGI KETUA RT DAN KETUA RW SE-KOTA SALATIGA TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran administrasi yang menjadi tanggung jawab Ketua RT dan Ketua RW perlu diberikan Bantuan Keuangan ;
  - b. bahwa sebagai wujud penghargaan atas tanggung jawab yang diemban Ketua RT dan Ketua RW perlu diberikan insentif ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389 ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( LNRI Tahun 1992 Nomor 114, TLNRI Nomor 3500 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578 ) ;

5

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga ( LD Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 19 Seri D )
8. Peraturan Daerah Kota Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga Tahun 2008 ( LD Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1 ) ;
9. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) ( LD Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 18 ) ;
10. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Salatiga ( LD Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor ) ;
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 73 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 ( Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 73 ) ;
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 ( Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1 ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN DAN INSENTIF BAGI KETUA RT DAN KETUA RW SE-KOTA SALATIGA TAHUN 2008.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga

- Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah RW dalam wilayah Kota Salatiga  
Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah RT dalam wilayah Kota Salatiga
6. Kelompok PKK yang selanjutnya disingkat PKK adalah PKK dalam wilayah Kota Salatiga
  7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
  8. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada RT dan RW serta Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW yang terdiri dari bantuan kelengkapan administrasi dan insentif.

**BAB II**  
**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**  
**Pasal 2**

Bantuan keuangan terdiri dari :

- a Bantuan kelengkapan administrasi bagi RT dan RW.
- b Bantuan kelengkapan administrasi bagi Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.
- c Insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW.

**Pasal 3**

Bantuan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b diberikan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi RT dan RW serta Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW.

**Pasal 4**

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan sebagai wujud penghargaan bagi Ketua RT dan Ketua RW atas tanggung jawab yang diembannya.

**BAB III**  
**BANTUAN KEUANGAN**  
**Pasal 5**

- ( 1 ) Besarnya bantuan kelengkapan administrasi bagi RT dan RW masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah )
- ( 2 ) Besarnya bantuan kelengkapan administrasi bagi Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 200.000,00 ( Dua Ratus Ribu Rupiah).
- ( 3 ) Besarnya insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 ( Lima Ratus Ribu Rupiah )

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**  
**Pasal 6**

Camat mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Walikota Salatiga lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Salatiga, dengan melampirkan daftar nama Ketua RT dan Ketua RW masing-masing kelurahan yang berhak menerima bantuan

**BAB V**  
**PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**  
**Pasal 7**

- (1) Walikota Salatiga lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Salatiga menyerahkan keuangan sesuai dengan permohonan Camat.
- (2) Penyerahan bantuan keuangan dilaksanakan oleh Camat kepada Ketua RT dan Ketua RW masing-masing kelurahan dengan peruntukan dan rinciannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**BAB VI**  
**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN**  
**Pasal 8**

Laporan penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar penerimaan bantuan keuangan dan insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW masing-masing kelurahan dengan peruntukan dan rinciannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 *h f*

**BAN VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Apabila pelaksanaannya terbukti penggunaan bantuan keuangan oleh penerima tidak sesuai dengan peraturannya, maka akan dipertimbangkan untuk tidak diberikan pada tahun berikutnya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 9-5-2008.

WALIKOTA SALATIGA, *fm*

*John Manuel Manoppo*  
JOHN MANUEL MANOPPO *fm*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

*Sri Sejati Kusumaningsih*

*fm* SRI SEJATI KUSUMANINGSIH *fm*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

2008

NOMOR

17-*fm*